

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan Pedoman Pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah, sehubungan dengan jabatannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD yang meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan;
 - b. bahwa asas efisiensi, efektifitas, transparansi dan bertanggung jawab serta kemampuan keuangan daerah merupakan unsur yang dipergunakan dalam menetapkan keuangan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang legislasi dan pengawasan anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi saebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004, tentang Pedoman penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Kota Solok saebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2001, tentang Bentuk dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Solok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Walikota adalah Walikota Solok.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Solok.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Solok.
9. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Solok.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD.
11. Sekretaris DPRD adalah Jabatan karir Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Sekretariat DPRD.
12. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
13. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
14. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri antara lain oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya.
15. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan di Daerah.
16. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian penghormatan bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
18. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
19. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
20. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
21. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua

- atau Sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
22. Tunjangan kesejahteraan' adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas, dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
 23. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 25. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 26. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan dalam Kota Solok sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Walikota;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Walikota setelah pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan sekretaris Daerah dan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah menduduki tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil

- Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah menduduki tempat yang telah disediakan;
 - d. Walikota dan Wakil Walikota yang lama, duduk sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
 - f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
 - g. Mantan Walikota dan Wakil Walikota setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
 - h. Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Walikota dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Walikota;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan dan;
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat kelengkapan lainnya;

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Walikota, yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Uang Representasi bagi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi bagi Anggota DPRD, sebesar 75% (tujuh puluh lima. perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang.
- (3) Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tunjangan Panitia

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima perseratus) Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekeretaris sebesar 4 % (empat perseratus) Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota, sebesar 3 % (tiga perseratus) Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Pajak Penghasilan

Pasal 15

Pimpinan dan Anggota DPRD, dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yaitu Suami atau Istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan diatas dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Pengadaan dan penyediaan rumah dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan keuangan daerah.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah dinas anggota DPRD dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 19

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya yang terdiri dari:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebanyak 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang Duka Wafat, sebesar 2 (dua) kali uang Representasi, apabila meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas.
- b. Uang Duka Tewas, sebesar 6 (enam) kali uang Representasi, apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas.
- c. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Kelima Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang Representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang Representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, 22,23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;

- b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini penyelesaiannya difasilitasi oleh Gubernur.

Pasal 29

Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Solok, beserta Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : SOLOK
Pada tanggal : 13 JANUARI 2005

WALIKOTA SOLOK,

dto

YUMLER LAHAR

Diundangkan di : Solok
Pada tanaaal : 14 JANUARI 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

dto

H. YOHANNES DAHLAN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

I. Umum

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa DPRD merupakan lembaga Pemerintah Daerah sebagai wujud pelaksanaan wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah, kedudukan yang setara mempunyai arti bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melakukan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, oleh karenanya kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Agar terjadinya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung diperlukan pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, ini bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban, meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam mengemban kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme check and balance antara Lembaga legislatif dan Eksekutif dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan, masyarakat.

Pengaturan tentang kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPR merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD. Pengaturan yang dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan Pedoman pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Dalam hal pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip kesetaraan yaitu sesama pimpinan dan anggota DPRD memperoleh penghasilan tetap yang sama seperti prinsip ini antara lain tercermin dalam formulasi penentuan besaran uang representasi Ketua DPRD yang disetarakan dengan gaji Walikota. Sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah.
2. Prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasil tetap Pimpinan dan Anggota DPRD harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan.
3. Prinsip Proposional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional, antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka pengaturan tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD selain memberikan arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD juga memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakiri masa baktinya tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya pejabat pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdikan sampai dengan diberhentikan dengan hormat kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian. Namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan tetap dari pengadilan tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat dinyatakan melanggar hukum.

Sesuai dengan amanat Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2004 dan untuk terlaksananya tetib anggaran maka dipandang perlu mengatur kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan suatu Peraturan Daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Acara resmi daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibu kota Propinsi, Ibukota Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Yang dimaksud dengan kelengkapan lainnya yaitu panitia legislasi dan panitia khusus.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuannya yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas, jabatan pimpinan dan anggota DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapannya serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah daerah dengan yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Penyediaan rumah dinas Anggota DPRD beserta kelengkapannya dengan Keputusan Walikota.
Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta kelengkapannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah daerah dengan yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, suami/istrinya PNS yang telah mendapat fasilitas perumahan dari Pemerintah daerah tidak dapat diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan

pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Biaya pengurusan jenazah adalah yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti alat tulis kantor pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon air, gas dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat daerah baik dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A yang ditetapkan oleh Walikota.
- d. Belanja pemeliharaan antara lain, pemeliharaan sarana dan prasarana, gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas pimpinan DPRD.
- e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas/pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD/atau rumah dinas DPRD yang sifatnya

menambah nilai kekayaan daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.